



**MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pusat
3. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
6. Kepala Madrasah/Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan
7. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
8. Penghulu dan Penyuluh Agama
9. Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Agama
10. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan
11. Pengurus dan Pengelola Tempat Ibadah dan
12. Umat Beragama di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR SE. 20 TAHUN 2021
TENTANG
PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN 5 M
DAN PEMBATAHAN KEGIATAN PERIBADATAN/KEAGAMAAN
DI TEMPAT IBADAH PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN
MASYARAKAT LEVEL 3 DAN LEVEL 4 *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI WILAYAH
JAWA DAN BALI SERTA PADA MASA PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN
PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO**

A. Pendahuluan

1. Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang saat ini mengalami peningkatan dengan munculnya varian baru yang lebih berbahaya dan menular serta untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan peribadatan/keagamaan, perlu melanjutkan sosialisasi Protokol Kesehatan 5 M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas dan interaksi, dan menjauhi kerumunan) secara lebih ketat dan melakukan pembatasan kegiatan peribadatan/keagamaan di tempat ibadah.
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agama tentang Penerapan Protokol Kesehatan 5 M dan Pembatasan Kegiatan Peribadatan/Keagamaan di Tempat Ibadah pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan Level 4 *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Wilayah Jawa dan Bali serta pada masa Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis mikro (PPKM Mikro).

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan untuk memberikan panduan bagi pemangku kepentingan dan umat beragama di seluruh Indonesia dalam melaksanakan kegiatan peribadatan/keagamaan di tempat ibadah (Masjid/Mushalla, Gereja, Pura, Vihara, Kelenteng/Litang, dan tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 dan Level 4 *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Wilayah Jawa dan Bali serta pada masa Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis mikro (PPKM Mikro).

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan peribadatan/ keagamaan pada tempat ibadah pada masa:

1. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan Level 4 *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di wilayah Jawa dan Bali; dan
2. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis mikro (PPKM Mikro).

D. Dasar Hukum

1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
2. Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2021 tentang Gerakan Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan (5M).
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Wilayah Jawa dan Bali.
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.

E. Ketentuan

1. Tempat ibadah di kabupaten/kota pada wilayah Jawa dan Bali dengan kriteria level 3 dan level 4, tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah/kolektif selama masa penerapan PPKM dan mengoptimalkan peribadatan di rumah.
2. Tempat ibadah di kabupaten/kota pada Zona Oranye dan Zona Merah tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah/ kolektif selama masa penerapan PPKM Mikro dan mengoptimalkan peribadatan di rumah.
3. Tempat ibadah di kabupaten/kota pada Zona Hijau dan Zona Kuning dapat melaksanakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah/ kolektif, dengan menerapkan Protokol Kesehatan 5 M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas dan interaksi, dan menjauhi kerumunan) secara lebih ketat, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pengelola tempat ibadah:

- 1) menyediakan petugas untuk menginformasikan serta mengawasi pelaksanaan Protokol Kesehatan 5 M;
- 2) melakukan pemeriksaan suhu tubuh untuk setiap jamaah menggunakan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*);
- 3) menyediakan *hand sanitizer* dan sarana mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir;
- 4) menyediakan cadangan masker medis;
- 5) melarang jamaah dengan kondisi tidak sehat mengikuti pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan;
- 6) mengatur jarak antarjamaah paling dekat 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus pada lantai, halaman, atau kursi;
- 7) tidak menjalankan/mengedarkan kotak amal/infak/kantong kolekte/dana punia ke jamaah;
- 8) memastikan tidak ada kerumunan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan dengan mengatur akses keluar dan masuk jamaah;
- 9) melakukan disinfeksi ruangan pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan secara rutin;
- 10) memastikan memiliki ventilasi udara yang baik dan sinar matahari masuk ke tempat ibadah dan apabila menggunakan *air conditioner* (AC) wajib dibersihkan secara berkala;
- 11) memastikan kegiatan peribadatan/keagamaan hanya diikuti oleh jamaah paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas tempat ibadah;
- 12) melaksanakan kegiatan peribadatan/keagamaan paling lama 1 (satu) jam;
- 13) memastikan pelaksanaan khutbah/ceramah/tausiyah wajib memenuhi ketentuan:
 - a) khatib/penceramah/pendeta/pastur/pandita/pedanda/rohaniwan memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*) dengan baik dan benar;
 - b) khatib/penceramah/pendeta/pastur/pandita/pedanda/rohaniwan menyampaikan khutbah dengan durasi paling lama 15 (lima belas) menit; dan
 - c) khatib/penceramah/pendeta/pastur/pandita/pedanda/rohaniwan mengingatkan jamaah untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan.

b. Jemaah:

- 1) menggunakan masker dengan baik dan benar;
- 2) menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan menggunakan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- 3) menjaga jarak dengan jamaah lain paling dekat 1 (satu) meter;
- 4) dalam kondisi sehat (suhu badan di bawah 37 derajat celcius);
- 5) tidak sedang menjalani isolasi mandiri;
- 6) membawa perlengkapan peribadatan/keagamaan masing-masing (sajadah, mukena, dan sebagainya);

- 7) menghindari kontak fisik atau bersalaman;
 - 8) tidak baru kembali dari perjalanan di luar daerah; dan
 - 9) yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas dan ibu hamil/menyusui disarankan untuk beribadah di rumah.
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pusat, Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, Kepala Madrasah/Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan, Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan, Penghulu, dan Penyuluh Agama, serta seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Agama:
- a. melanjutkan sosialisasi Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2021 tentang Gerakan Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan (5M);
 - b. melakukan sosialisasi dan melakukan pemantauan pelaksanaan Surat Edaran ini;
 - c. dalam melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berkoordinasi dengan Pimpinan Satuan Kerja, Pimpinan Pemerintahan, Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), dan aparat keamanan; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Pimpinan Satuan Kerja secara berjenjang.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2021



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

YAQUT CHOLIL QOUMAS 9